



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap para pemangku kepentingan yang telah berperan dalam proses terselenggaranya Pemilihan Umum tahun 2024 di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemangku Kepentingan di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA PEMANGKU
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan Komisi Pemilihan Umum kepada pemangku kepentingan di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEDUA : Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah berpartisipasi secara aktif pada proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Penghargaan bagi Pemangku Kepentingan di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa piagam penghargaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA KEPADA PEMANGKU
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MENERIMA PENGHARGAAN

NO.	NAMA INSTANSI
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Komando Resor Militer 072 Pamungkas
4.	Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	LANUD Adisutjipto Yogyakarta
6.	Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta
7.	Akademi Angkatan Udara Yogyakarta
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
9.	Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta
11.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
13.	Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
14.	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta
16.	Badan Intelijen Negara Daerah Daerah Istimewa

	Yogyakarta
17.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
18.	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
19.	Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
20.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
22.	Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta
23.	Islamic Center Bin Baz
24.	Universitas Ahmad Dahlan
25.	Pondok Pesantren An Nur
26.	Pondok Pesantren Ali Maksum
27.	Pondok Pesantren Al Munawwir
28.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
29.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
30.	Politeknik LPP Yogyakarta
31.	Universitas Kristen Duta Wacana
32.	Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
33.	Pondok Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta
34.	Pondok Pesantren Nurul Haromain
35.	Panti Wreda Pakem/ Balai PSTW
36.	Pondok Pesantren SahabatQu Pakem
37.	Muhammadiyah Boarding School Prambanan
38.	Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
39.	Universitas Respati Yogyakarta
40.	Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
41.	Pondok Pesantren Inayatullah
42.	Pondok Pesantren Taruna Al Qur'an
43.	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
44.	Universitas Sanata Dharma
45.	STIKES Guna Bangsa Sleman
46.	Pondok Pesantren Assalafiyah Mlangi
47.	Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta
48.	Universitas Teknologi Yogyakarta

49.	Universitas Gadjah Mada
50.	Universitas Kristen Immanuel
51.	Universitas Proklamasi 45
52.	UIN Sunan Kalijaga
53.	UPN "Veteran" Yogyakarta
54.	Universitas Negeri Yogyakarta
55.	Rutan IIB Bantul
56.	Balai Pelayanan Sosial Panti Werdha
57.	Lapas IIB Wonosari
58.	Lapas Perempuan IIB Yogyakarta
59.	Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
60.	Lapas Kelas II A
61.	Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta
62.	Rutan 2B Wates
63.	Balai RSBKL Unit Bina Laras
64.	Lapas Narkotika IIA
65.	Lapas IIB Sleman

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

